



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat / tanggal lahir Sungai Pua/ 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: EMAIL, Nomor Handphone/WA NOMOR, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Tanjung Barulak/ 28 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 630/Pdt.G/2022/PA Bkt./Pdt.G/2022/PA Bkt. tanggal 4 Oktober 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Agam pada tanggal 6 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnh Sei Puar, pada tanggal 11 Juni 2003;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2009;
4. Bahwa sejak bulan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tetap pergi ke ladang namun sampai di ladang Tergugat tidak bekerja, Tergugat malah pergi ke ladang teman Tergugat dan bercerita-cerita disana, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dengan menjahit dan buruh tani, sedangkan Tergugat tidak mau tahu saja dengan kewajibannya tersebut, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti mendorong badan Tergugat ke dinding, karena sikap Tergugat tidak kunjung berubah, pada pertengahan tahun 2012 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan semenjak saat itu Tergugat tidak ada lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 10 tahun lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah; resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya di setiap awal persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Mardha Areta, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 26 Oktober 2022, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Agam pada tanggal 6 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnh Sei Puar, pada tanggal 11 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2009;
4. Bahwa sejak bulan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tetap pergi ke ladang namun sampai di ladang Tergugat tidak bekerja, Tergugat malah pergi ke ladang teman Tergugat dan bercerita-cerita disana, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dengan menjahit dan buruh tani, sedangkan Tergugat tidak mau tahu saja dengan kewajibannya tersebut,

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti mendorong badan Tergugat ke dinding, karena sikap Tergugat tidak kunjung berubah, pada pertengahan tahun 2012 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan semenjak saat itu Tergugat tidak ada lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 10 tahun lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2009, berada di bawah hadanah Tergugat dengan ketentuan Tergugat mesti memberi akses kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh menjelek-jelekkan orang tua yang lain kepada anak tersebut;

Pasal 3

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menghukum para pihak menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 630/Pdt.G/2022/PA Bkt. tanggal 4 Oktober 2022 dan diperbaiki tanggal 26 Oktober 2022 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara e litigasi yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian, tetapi mengenai Penggugat yang menuduh Tergugat yang sering melakukan kekerasan, hal itu tidaklah benar, tapi mengenai alasan yang lainnya Tergugat membenarkan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian dan Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan repliknya secara e litigasi yang isi pokoknya adalah bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara e litigasi yang isi pokoknya adalah Tergugat tetap dengan jawaban semula:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK NIK, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 16 Mei 2012, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnh. (Banuhampu) Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 11 Juni 2003, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kerabat Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



rumah keluarga Penggugat juga di Kabupaten Agam, sampai berpisah tempat tinggal;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi hanya melihat Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama mereka tersebut sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kerabat Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat juga di Kabupaten Agam, sampai berpisah tempat tinggal;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali namun saksi tidak mengetahui tentang apa yang dipertengkar keduanya;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama mereka tersebut sementara Tergugat tidak menetap di sana;

— Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga tersebut sudah didamaikan atau belum;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak meng-*upload* kesimpulannya ke dalam sistem informasi pengadilan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan pula dalam penetapan *court calender*;

Bahwa, Tergugat tidak meng-*upload* kesimpulannya ke dalam sistem informasi pengadilan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan pula dalam penetapan *court calender*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Mardha Areta, S.H., M.H., Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan sebagian tuntutan hukum dalam mediasi, dalam hal ini persoalan-persoalan di luar yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, yaitu hak asuh anak (hadanah) maka Penggugat telah mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh sebab itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat mohon agar diajuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat, dan
2. Telah diperoleh Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak (hadanah) bernama Anisya Afriliani, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cahaya Anisa, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2009, berada di bawah hadanah Tergugat dengan ketentuan Tergugat mesti memberi akses kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut serta Penggugat dan Tergugat tidak boleh menjelek-jelekkan orang tua yang lain kepada anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" dan "P.2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*hazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bernama , Majelis Hakim berpendapat kedua saksi

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P.1" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, agama Islam, dan berdasarkan alat bukti surat "P.2" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 6 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan "P.2", terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan "P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum baru bisa menjatuhkan putusan tentangnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1" dan "P.2" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Tergugat tidak pula membuktikan dalil-dalil bantahannya, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT Alias PENGGUGAT) dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi pertengkaran, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan setelah keduanya didamaikan dan dinasihati tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu kerabat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما .

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum pada angka 3, yaitu mengenai hak asuh anak (hadanah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2, yaitu tentang perceraian telah dikabulkan maka cukup alasan untuk melanjutkan pertimbangan pada petitum pada angka 3, yaitu agar para pihak dihukum emnaati kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak (hadanah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator Hakim, Mardha Areta, S.H., M.H. bertanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya telah diperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak (hadanah) yang isinya sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut berbentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak maka ketentuan dalam Pasal 1851 KUHPerdara jo. Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya patut dinyatakan kesepakatan perdamaian (persetujuan) tersebut sebagai kesepakatan perdamaian (persetujuan) yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah diperolehnya kesepakatan perdamaian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan pula dengan telah terpenuhinya seluruh ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari isi kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu pada Pasal 1 dan Pasal 2, dimana pada Pasal 2 tidak termasuk karakteristik amar putusan yang lazim, maka Majelis Hakim berpendapat amar putusan yang digunakan adalah menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut agar bisa dilaksanakan (dieksekusi) sekaligus sebagai penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, dan akan dimuat dalam amar putusan di samping pertimbangan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum pada angka 4, yaitu agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum Penggugat maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka Majelis Hakim harus pula menyatakan pada *dictum* pada angka 1 (satu) dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Para Pihak menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1444 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag. dan Alimah Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tin Pertiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Alimah Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran Perkara | :Rp | 30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | :Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | :Rp | 10.000,00 |

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 378.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 498.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Bukittinggi, 3 November 2022
Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi,

Minda Hayati, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. Perkara No. 630/Pdt.G/2022/PA Bkt.